

PENULISAN HUKUM

PERAN KOMISI KEJAKSAAN TERHADAP KINERJA JAKSA SEBAGAI PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI



Disusun oleh:

B. WAHYU YUNI HANTORO

NPM	: 040508804
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2009

HALAMAN PERSETUJUAN

PERAN KOMISI KEJAKSAAN TERHADAP KINERJA JAKSA SEBAGAI PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Diajukan oleh:

B. WAHYU YUNI HANTORO

NPM

: 04 05 08804

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan

: Hukum Pidana

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 02 Maret 2009

Dosen Pembimbing:

St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

**Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim
penguji ujian Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 15 Desember 2009

Tempat : Ruang Dosen lantai II


Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Pengujui

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum.



Sekretaris : G. Widiartana, S.H., M.Hum.

Anggota : St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. J. Gunarto, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih terucapkan untuk Allah Bapa di Surga atas berkat, rahmat dan penyertaan-Nya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/ Skripsi ini dengan judul: “Peran Komisi Kejaksaan terhadap Kinerja Jaksa sebagai Penuntut Umum (Dalam Tindak Pidana Korupsi)”. Selain itu dalam skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan dan dukungan banyak pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. J. Gunarto S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya yogyakarta.
2. Bapak St. Harun Pudjiarto, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang dengan sabar membimbing, memberi masukan, nasehat dan pengarahan dalam penulisan hukum ini.
3. Bapak Puspo Aji, S.H., Wakil Ketua Komisi Kejaksaan yang telah banyak memberi informasi dan data yang sangat berguna dalam penulisan hukum ini.
4. Keluarga yang telah banyak pemberi perhatian dan dukungan secara istimewah sehingga dapat terselesaikannya penulisan hukum ini.
5. Teman dan sahabat serta semua pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu dengan doa dan dukungan mereka sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikannya.

Akhir kata penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum/ skripsi ini baik dalam kata dalam kalimat ataupun dalam isinya karena memang tak ada manusia yang sempurna. Oleh karena itu, penulisan sangat mengharapkan saran dan kritik yang dapat membangun guna menyempurnakan penulisan hukum ini. Dan semoga penulisan hukum ini dapat berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang membutuhkannya.



Penulis,
Wahyu Yuni

UCAPAN TERIMA KASIH

Tuhan Yesus yang telah melimpahkan segala rahmatNya
sehingga diriku mampu menyelesaikan semua
penulisan ini dari awal hingga akhir ini.

Kepada keluarga yang selalu mendukung
dengan segala yang telah diberikannya baik doa,
materai dan semangat sehingga menjadi
dorongan untuk selalu bekerja untuk menyelesaikan
semuanya hingga terbentuknya skripsi ini.

Teman-teman yang selalu memberi motivasi dan
semangat untuk terselesainya penulisan ini.

Nil sine mogno/vita labora dedit mortalibus,
Hidup tidak memberi apa-apa kepada
manusia kecuali dengan kerja keras
(Horat., Sat. 1,9,59/60)

MOTTO



*Quit verum attque deces curo et
rogo et omnis in hoc sum*

*Apa yang benar dan berguna
akan kuusahakan dan akan kuusulkan;
dan aku akan melibatkan diri sepenuhnya
untuk hal itu*

(Horat., 1,1,11)

ABSTRACT

This legal writing is entitled "The Role of Commission of Judiciary towards the attorney's Performance as General Prosecutor in Corruption Criminal Action". The problem formulation was: what is the barrier to the commission of attorney in supervising the attorney's performance as general prosecutor in corruption criminal action? The purpose of this research was to comprehend and finding out any data concerning on the barriers of Commission of Judiciary in supervising the attorney's review were: 1) The meaning of the role of commission of judiciary, 2) Supervising and monitoring the general prosecutor's performance. The type of this research was normative research. The data of this research gained from primary and secondary legal sources. The method of data collection was conducted by literary research and direct interview to the source person. The data analysis was qualitatively conducted through 4 step, i.e.: description of positive law, systematization of positive law, interpretation of positive law, and analysis of secondary legal source. The location of this research was in the office of Commission of Judiciary located on Jalan Rambai no. 1 A Kebayoran, South Jakarta. The source person was Puspo Aji as the Vice of Commission of Judiciary.

Indonesia state is a legal state, thus the legal enforcement and justice are absolute conditions. However in fact, the legal apparatus conduct legal violation. One of them is the attorney as the legal enforcement who has authority to conduct prosecution; the attorneys misuse their authority due of their private necessities and neglect the general necessities. Thus the president founded a commission named Commission of Judiciary who has duty to supervise the attorney's performance inside or outside the department. However the commission of judiciary has not been optimal caused at least the report of internal supervision, the happenings of collusion in internal supervision.

Keyword: Attorney, Judiciary, Corruption Criminal Action

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/ Skripsi ini merupakan hasil karya asli dari penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan Hukum/ Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya dari penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/ atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 November 2009

Yang menyatakan,



B. Wahyu Yunihantoro

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

KATA PENGANTAR v

UCAPAN TERIMA KASIH vi

MOTTO vii

ABSTRACT viii

PERNYATAAN KEASLIAN ix

DAFTAR ISI x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
1. Bagi peneliti	4
2. Bagi Jaksa	5
3. Bagi Komisi Kejaksaaan	5
4. Bagi Masyarakat	5
5. Bagi Ilmu Pengetahuan	5
E. Keaslian Penelitian	6
F. Batasan Konsep	6
G. Metedologgi Penelitian	7

1.	Jenis Penelitian	7
2.	Data	7
3.	Metode Pengumpulan Data	8
4.	Analisis Data	9

BAB II PENGAWASAN JAKSA SEBAGAI PENUNTUT UMUM

OLEH KOMISI KEJAKSAAN

A.	Tinjauan Umum tentang Jaksa	13
1.	Pengertian Jaksa	13
2.	Sistem Rekrutmen Jaksa	19
3.	Struktur Organisasi Kejaksaan	26
B.	Tinjauan Umum tentang Jaksa Selaku Penuntut Umum	27
1.	Tinjauan tentang Penyidikan	27
2.	Tinjauan tentang Penuntutan	31
3.	Pengertian Jaksa penuntut Umum	34
4.	Tugas dan Wewenang Penuntut Umum	35
C.	Tinjauan Umum tentang Komisi Kejaksaan	37
1.	Pembentukan dan Pengertian Komisi Kejaksaan	38
2.	Kedudukan dan Susunan Komisi Kejaksaan	40
3.	Tugas dan Wewenang Komisi Kejaksaan	42
4.	Proses Pengawasan Komisi Kejaksaan	44
D.	Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi	53
1.	Pengertian Tindak Pidana Korupsi	53
2.	Pengertian dan Unsur-unsur Tindak dari Pidana Korupsi	56
3.	Sifat Tindak Pidana Korupsi	60
4.	Rekapitulasi Data Laporan Masyarakat yang Diterima Komisi Kejaksaan	61

E. Peran Komisi Kejaksaan Republik Indonesia	64
--	----

BAB III PENUTUP

1. Kesimpulan	66
2. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

